

KECELAKAAN LALU LINTAS, ASURANSI DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (menurut U.U. No. 14 Tahun 1992)

OLEH :

Sonny Baksono^{*)}

Penegakan hukum Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini, lebih kurang 5 tahun sejak diundangkannya masih belum optimal dilaksanakan. Kenyataan ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan moral dari masyarakat dan aparat pelaksanaannya, disamping itu belumlah cukup memadai sarana dan prasarana jalan serta proses sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih diberlakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

I. Latar Belakang

Pemberlakuan UULLAJ dan peraturan pelaksanaannya memerlukan kesiapan mental dan moral, baik masyarakat maupun petugas. Hal ini terbukti dengan tertundanya pelaksanaan UULLAJ selama satu tahun, sehingga baru pada tanggal 17 September 1993 mulai diberlakukan. Dengan demikian terdapat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UULLAJ diberlakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti kewajiban asuransi kendaraan, penggunaan sabuk keselamatan, wajib uji kendaraan pribadi.

Pemerintah selaku pengmban amanat pelaksana UULLAJ, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan berbagai kebijaksanaan sebagai upaya agar UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ dapat diaplikasikan di

lapangan secara nyata. Perangkat pengaturan tersebut, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan.
4. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.

Dari keempat Peraturan Pemerintah tersebut, hingga saat ini telah dikeluarkan 25 (dua puluh lima) Keputusan Meteri sebagai tindak-lanjutnya.

Adapun dari UU No. 14 dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, asuransi dan angkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 s/d 48 UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, adalah :

^{*)}Penulis adalah Dosen Pembina Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Direktur LLAJ

1. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.68 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
7. Keputusan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di

Jalan.

8. Petunjuk teknis lainnya seperti Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Namun demikian banyak pihak yang berpendapat bahwa pelaksanaan UULLAJ hingga saat ini belum optimal. Realitas demikian dapat didengar melalui berita, baik elektronik maupun dalam mass media lain. Melihat fenomena yang demikian pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan UULLAJ tidak bisa tercipta dengan mudah dan dibebankan kepada pemerintah saja, mengingat banyak variabel yang mempengaruhinya yakni kebijaksanaan di bidang LLAJ, pelaksana, penegak hukum, sarana dan prasarana jalan, partisipasi masyarakat, dan proses sosialisasi UULLAJ di tengah-tengah masyarakat.

II. Ketentuan Kecelakaan Lalu Lintas dan Asuransi

- A. Kecelakaan lalu lintas (Ps. 27-31 UULLAJ)
(Ps. 93-94 PP, 43)

Tabel 1.

URAIAN	CIRI-CIRI PELAYANAN	PERSYARATAN
1. Trayek AKAP/ Lintas Batas Negara	Jadwal tetap Pelayanan cepat Mobil bus umum Terminal type A Prasarana jalan memenuhi	Terdapat nama perusahaan dan nomor urut kendaraan Papan trayek Jenis trayek yang dilayani melekat pada badan yang ber- tuliskan "ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI" ATAU "LINTAS BATAS NEGARA" Jati diri dan kotak obat
2. Trayek AKDP	Jadwal tetap Pelayanan cepat/lambat Mobil bus umum Sekurang-kurangnya terminal type B Prasarana jalan memenuhi	Terdapat nama perusahaan dan nomor urut kendaraan Papan trayek Jenis trayek yang dilayani melekat pada badan yang ber- tuliskan "ANTAR KOTA DALAM PROPINSI" Jati diri dan kotak obat
3. Trayek Pedesaan	Jadwal tetap/tidak Pelayanan lambat Mobil bus umum/MPU Sekurang-kurangnya terminal type C Prasarana jalan memenuhi	Terdapat nama perusahaan dan nomor urut kendaraan Papan trayek Jenis trayek yang dilayani melekat pada badan yang ber- tuliskan "ANGKUTAN PEDESAAN" Jati diri dan kotak obat

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang tidak dapat disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lain, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Terdapat beberapa pelaku yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab jika terjadi kecelakaan, yakni :

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi

Pengemudi yaitu orang yang mengemudi kendaraan atau orang yang langsung

mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan seperti instruktur pada sekolah mengemudi yang berada di samping calon pengemudi pada waktu praktek pengemudi kendaraan bermotor di jalan. Apabila terjadi kecelakaan, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengemudi sebagai berikut :

- a) Menghentikan kendaraan dan menolong korban kecelakaan.
- b) Menolong korban yang memerlukan perawatan harus diutamakan, namun demikian kewajiban ini dapat ditinggalkan bila keadaan memaksa, dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi kendaraan bermotor, jika menghentikan kendaraannya.
- c) Merupakan kecelakaan kepada Kepolisian. Melapor kepada Kepolisian tersebut dalam keadaan bagaimanapun tetap diwajibkan dan tidak dapat ditinggalkan.
- d) Pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang atau pihak ke tiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan.

Apabila kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan. Apabila kecelakaan tersebut melibatkan lebih dari satu orang pengemudi maka tanggung jawab terhadap kerugian materi yang ditimbulkan ditanggung secara bersama sama.

Tanggung jawab pengemudi tidak wajib dipenuhi, jika :

- 1) Adanya peristiwa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan

pengemudi untuk mengelakkan terjadinya kecelakaan.

- 2) Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.
- 3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.
- d) Pengemudi bertanggung-jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaran bermotor yang dioperasikannya, namun apabila kecelakaan tersebut terjadi di luar kemampuan, maka tanggung jawab tersebut tidak dibebankan.
- e) Apabila korban meninggal, pengemudi wajib memberi bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
- f) Apabila korban cidera badan atau kesehatan, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan. Bantuan tersebut atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Asuransi Kesehatan.

Tabel 2.

TRAYEK UTAMA	TRAYEK CABANG	TRAYEK RANTING	TRAYEK LANGSUNG
<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal tetap • Antar kawasan utama/utama-pendukung • Dengan mobil bus • Pelayanan terus-menerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal tetap • Kawasan pendukung/pemukiman • Dengan mobil bus • Pelayanan terus-menerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal tidak tetap • Kawasan pemukiman • Mobil bus/MPU • Pelayanan terus-menerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal tetap • Antar kawasan utama dengan pendukung/ • Dengan mobil bus • Pelayanan terus-menerus

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Asuransi Kesehatan.

2. Kewajiban dan Tanggung

Jawab Pemilik Kendaraan dan Pengusaha Angkutan Umum.

- a) Bertanggung-jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendarannya, kecuali jika kecelakaan tersebut terjadi karena kendaraan menabrak yang tidak dapat dielakkan atau di

Tabel 3.

URAIAN	CIRI-CIRI PELAYANAN	PERSYARATAN
1. Taksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak berjalan. ▪ Mobil penumpang ber-argometer ▪ Dari pintu ke pintu, wilayah operasi terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda Taksi dan tulisan AC dan nomor urut kendaraan. ▪ Logo dan nama perusahaan. ▪ Lampu bahaya dan jati diri. ▪ Radio komunikasi dan kotak obat. ▪ Biaya awal/tambahan. ▪ Nomor urut taksi dan daftar tarif ▪ Dapat dipasang reklame.
2. Sewa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak berjadwal. ▪ Mobil penumpang dengan tanda khusus. ▪ Dari pintu ke pintu, wilayah operasi tak terbatas. ▪ Penyewaan tidak/dengan pengemudi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan tanda nomor kendaraan sewa. ▪ Jati diri pengemudi, bila dengan pengemudi.
3. Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khusus wisatawan. ▪ Ke atau dari daerah wisata. ▪ Dengan mobil bus. ▪ Tidak wajib ke terminal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan "PARIWISATA" permanen pada kaca depan. ▪ Logo perusahaan, nama dan nomor urut kendaraan. ▪ Tulisan "BUS PARIWISATA"

cacad tetap atau anggota badan hilang tidak dapat sembuh kembali selamanya atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Selain korban mati dan luka berat sebagaimana di atas diklasifikasikan sebagai luka

ringan.

- b) Apabila korban meninggal, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
- c) Apabila korban cidera badan atau kesehatan, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan. Bantuan tersebut atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Asuransi Kesehatan.

Korban kecelakaan dapat berupa korban mati, korban luka berat, korban luka ringan dan kerugian harta benda. Korban dikatakan mati jika korban meninggal sebelum 30 hari dari terjadinya kecelakaan, dan dikatakan luka berat jika terjadi

ringan.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Apabila terjadi kecelakaan, keterangan kejadian kecelakaan dicatat oleh Kepolisian, meliputi :

1. Lokasi dan waktu;
2. Identitas dan kondisi pelaku/korban kecelakaan;
3. Identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat;
4. Kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan;
5. Risalah kejadian kecelakaan.

Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ditindak-lanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya kecelakaan, oleh :

1. Kepolisian;
2. Instansi yang bertanggung-jawab bidang pembinaan LLAJ, yakni Ditjen Hubdal/DLLAJ;

3. Instansi yang bertanggung-jawab bidang pembinaan jalan, yakni Ditjen Bina Marga.

Penelitian dimaksudkan agar dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan melalui hasil penelitian, guna kepentingan pencegahan terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama di kemudian hari.

Menteri yang bertanggung-jawab di bidang LLAJ setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Menteri yang bertanggung jawab bidang pembinaan jalan akan mengatur Sistem Informasi Kecelakaan yang berisi penetapan bentuk dan tata cara pengisian formulir kecelakaan dan pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas.

B. Asuransi Kecelakaan (Ps.32-33 UULLAJ)

1. Asuransi kendaraan dan pihak ketiga

Setiap kendaraan angkutan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat dari kelalaian pengemudi dalam

Tabel 4.

JENIS	PERSYARATAN	CIRI-CIRI PELAYANAN	TATA CARA PENGANGKUTAN
Umum	<ul style="list-style-type: none"> Nama perusahaan pada badan Jati diri pengemudi 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana jalan sesuai Tersedia tempat bongkar muat Dilayani dengan mobil barang 	<ul style="list-style-type: none"> Menaikkan/menurunkan barang tidak mengganggu KMTIBCAR Lain Ditutup dengan baik
Bahan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> Pisak tenda khusus Nama perusahaan Jati diri pengemudi Kotak obat/alat pemadam Perlengkapan Lain 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana jalan sesuai Tersedia tempat bongkar muat Dilayani dengan mobil barang sesuai untuknya 	<ul style="list-style-type: none"> Menaikkan/menurunkan barang dengan aman Harus diawasi seorang berkualifikasi Terikat dengan benar
Barang khusus	<ul style="list-style-type: none"> Nama perusahaan pada badan Jati diri pengemudi 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana jalan sesuai Tersedia tempat bongkar muat Dilayani dengan mobil barang sesuai untuknya Pelayanan cepat/lambat 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapkan alat bongkar muat Pada tempat yang ditetapkan Diket dengan baik
Peti kemas	<ul style="list-style-type: none"> Nama perusahaan pada badan Jati diri pengemudi 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui jaringan lintas peti kemas Tersedia tempat bongkar muat Dilayani dengan tractor-head dan kereta tempelan Pelayanan lambat 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan forklift/crane Pada tempat yang ditentukan
Alat	<ul style="list-style-type: none"> Nama Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Dipersiapkan forklift

mengemudikan kendaraan bermotor.

Ketentuan dalam UULLAJ hanya mengatur mengenai kerugian harta benda yang diderita oleh pihak ketiga, sedangkan kerugian yang menyangkut jiwa atau kesehatan orang diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban asuransi tersebut akan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini belum diterbitkan.

2. Asuransi Awak Kendaraan

Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan. Awak kendaraan tersebut

meliputi pengemudi dan kondektur untuk kendaraan umum angkutan penumpang, pengemudi dan pembantunya untuk kendaraan umum angkutan barang.

Kewajiban mengasuransikan orang yang

Terdapat 2 (dua) jenis alat angkut yang dapat digunakan untuk angkutan orang yakni Mobil Bus dan Mobil Penumpang, meskipun dalam keadaan tertentu dapat menggunakan mobil barang yang telah memenuhi persyaratan

sebagai mana ketentuan yang berlaku.

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilayani dengan :

- Trayek tetap dan teratur,
- Tidak dalam trayek.

1. Trayek tetap dan teratur

Pengangkutan orang

dalam trayek tetap dan teratur tersebut dilakukan dalam Jaringan Trayek, terdiri dari trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), trayek Kota, trayek Pedesaan dan trayek Lintas Batas Negara, dengan ciri-ciri dan persyaratan seperti yang terlihat pada tabel 1.

Sedangkan trayek Kota terdiri dari Trayek Utama, Cabang, Ranting dan Langsung, mempunyai ciri-ciri sebagaimana diperlihatkan dalam tabel 2. Persyaratan trayek Kota sama

Tabel 5.

JENIS URUSAN	DEPHUB	PEMDA Tk. I	PEMDA Tk. II
1. Penetapan jaringan trayek/wilayah operasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penetapan jaringan trayek AKAP ■ Penetapan Wil. operasi taksi yang melebihi batas propinsi. ■ Penetapan jaringan lintas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penetapan jaringan trayek AKDP ■ Penetapan Wil. operasi taksi yang wilayahnya melebihi wilayah kodya dan tidak melebihi batas wilayah propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penetapan wilayah operasi taksi yg wilayah operasi berada dalam wilayah kodya
2. Pemberian ijin trayek/operasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemberian ijin trayek AKAP ■ Pemberian ijin operasi angkutan pariwisata, sewa, dan taksi yang wilayah operasinya melebihi batas propinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemberian ijin trayek AKDP ■ Pemberian ijin operasi angkutan pariwisata, sewa, dan taksi yang wilayah operasinya melebihi wilayah batas Kodya dan tidak melebihi batas wilayah propinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan. ■ Pemberian ijin operasi taksi.
3. Pemberian ijin			Pemberian ijin usaha

dipekerjakan sebagai awak kendaraan dimaksudkan karena dalam pengoperasian kendaraan dihadapkan pada resiko yang tinggi bagi dirinya maupun orang lain.

III. Ketentuan-ketentuan Angkutan Jalan

A. Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

(Ps. 36-38 UULLAJ)

(Ps. 2-21 PP. 41)

(KM. No. 68 Th. 93)

(KM. No. 15 Th. 96)

seperti trayek lainnya, kecuali nama tulisan badan BUS KOTA untuk Mobil Bus dan "ANGKUTAN KOTA" untuk MPU serta diperbolehkannya memasang reklame.

Pengemudi dalam pelayanan trayek tetap dan teratur wajib menggunakan seragam beridentitas serta memakai kartu pengenalan pegawai.

2. Tidak dalam trayek

Pengangkutan orang tidak dalam trayek dilakukan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang ditetapkan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan. Pengangkutan orang dapat berupa pengangkutan dengan menggunakan taksi, dengan cara sewa dan keperluan pariwisata.

Masing-masing pelayanan pengangkutan dengan menggunakan taksi, cara sewa dan keperluan pariwisata tersebut memiliki ciri-ciri pelayanan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

B. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor (Ps. 39-40 UULLAJ) (Ps. 13-17 PP. 41) (KM. 69 Th. 1993)

Pengangkutan barang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang yang terdiri dari :

- barang umum,
- bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

Yang termasuk bahan berbahaya, yaitu mudah meledak, gas atau pendinginan tertentu, cairan mudah nyala, padat mudah nyala, oksidator, peroksida organik, racun, bahan yang mudah menular, radio aktif, korosif dan bahan berbahaya lainnya. Sedangkan yang termasuk barang khusus meliputi ; barang curah, barang cair, barang yang menggunakan fasilitas

pendinginan, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup serta barang khusus lainnya.

Dengan persyaratan tertentu angkutan pengangkutan barang dapat menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Persyaratan, ciri-ciri pelayanan dan tata cara pengangkutan, secara detail dapat diperhatikan pada tabel 4.

C. Tarif (Ps. 42 UULLAJ) (Ps. 43-50 PP. 41 Th. 93) (KM. 70 Th. 1993)

Tarif dibedakan atas tarif untuk angkutan orang dan angkutan barang, tarif angkutan orang terdiri tarif angkutan dalam trayek tetap dan teratur serta angkutan tidak dalam trayek.

1. Tarif angkutan orang

Golongan tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari kelas ekonomi dan non-ekonomi.

Pemerintah hanya mengendalikan tarif ekonomi, baik untuk tarif dasar maupun untuk tarif jarak, sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Keputusan menteri Perhubungan.

2. Tarif angkutan barang

Tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

D. Perijinan/Kewenangan

Kewenangan pelaksanaan urusan dalam bidang angkutan jalan antara daerah dan pusat, dapat digambarkan seperti yang terlihat dalam tabel 5.

IV. Penutup

Demikian secara ringkas telah digambarkan apa yang termuat di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

mengenai Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi, dan Angkutan di jalan serta berbagai upaya pemerintah khususnya, Direktorat Jenderal Perhubungan darat selaku Departemen Teknis yang bertanggung-jawab di bidang LLAJ dalam menerapkan UULLAJ.



C. TARIK (P. 43 UULLAJ)
(P. 43-50 P. 41 TR. 92)
(KM. 70 TR. 1003)

Tarif angkutan darat yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif angkutan barang yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif angkutan barang yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif angkutan barang yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif angkutan barang yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Angkutan Barang dengan Kendaraan Beroda Dua (P. 35-40 UULLAJ)
(P. 12-17 P. 41 TR. 92)
(P. 21 TR. 1003)

Peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan tentang ketentuan teknis pelaksanaan angkutan barang dengan kendaraan beroda dua.

Peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan tentang ketentuan teknis pelaksanaan angkutan barang dengan kendaraan beroda dua.